

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DI RUMAH
PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN)
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

**M. HAIDAR ALI
11340020**

PEMBIMBING

- 1. DR. MOCHAMMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS M, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda Sitaan Negara disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Tidak sedikit dalam suatu kasus pidana yang sedang ditangani oleh penyidik banyak barang bukti yang rusak bahkan hilang, hal ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya kurang baiknya pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak Rupbasan dan juga adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah : Pertama, apakah pengelolaan benda sitaan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kedua, apakah pengelolaan benda sitaan negara di rumah penyimpanan benda sitaan negara yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum? Ketiga, Kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Yogyakarta dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya?

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan di Rupbasan Yogyakarta. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi. Untuk Pengamatannya, penulis menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Konsep *Maqasid Syari'ah*, agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku serta ada korelasi dengan hukum islam yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa : Pertama, pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara yogyakarta dirasakan sudah cukup baik berdasarkan prosedur sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, akan tetapi masih memiliki beberapa kendala yang cukup serius dalam hal teknis. Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan di Rupbasan Yogyakarta juga menggunakan metode kemaslahatan yakni *Istihsan* dan *Maslahat al-Mursalah*. Ketiga, kendala yang dialami rupbasan yogyakarta dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kendala internal meliputi : sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dan kendala eksternal meliputi : Benda Sitaan yang masih di luar Rupbasan Yogyakarta dan Sulitnya Penyesuaian sistem administrasi penerimaan benda sitaan dari undang-undang.

Kata Kunci : Rupbasan Yogyakarta, Pengelolaan, Benda Sitaan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Haidar Ali

NIM : 11340020

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 November 2016

Yang Menyatakan,



M. Haidar Ali

NIM. 11340020

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Haidar Ali

NIM : 11340020

Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap agar Skripsi / Tugas Akhir saudara tersebut diatas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 November 2016

Pembimbing I



DR. MOCHAMMAD. SODIK., S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta,

Assalammualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Haidar Ali

NIM : 11340020

Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap agar Skripsi / Tugas Akhir saudara tersebut diatas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 24 November 2016

Pembimbing II



Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS M, S.H., M.Hum

NIP. 196301 31 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-559/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN
BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M HAIDAR ALI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340020
Telah diujikan pada : Selasa, 29 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 29 November 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Untuk bacaan panjang ditambah:

ا = ā, contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ

إِي = i, contoh: الَّذِي

أُو = ū, contoh: يُؤَقِّنُونَ

MOTTO

“SABAR DAN TETAP SEMANGAT, JANGAN LUPA IKHLAS”

(Penyusun)

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyiroh ; 6)

**“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari Ilmu, Maka Dia Berada Di Jalan
Allah”**

(HR. Turmudzi)

**“Santri Amanatul Ummah Harus Menjadi Orang Besar Yang Berakhlaqul
Karimah Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa Indonesia”**

(DR. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada :

1. Ayah saya, H. Al-Muntadzir almarhum, karena berkat didikannya lah saya bisa berfikir, berdzikir dan berkarya dengan semangat dan pantang menyerah sampai sekarang ini;
2. Papa dan Mimi saya, dua sosok orang tua yang selalu memberi motivasi, semangat serta nasihat yang tak pernah putus kepada saya yang jauh merantau di tanah jogja;
3. Saudara-saudari saya cintai (Mbak Lia, Adek Ekik, Mas Adek Bela, Mas Dimas dan Mas Gani) meskipun kami semua jarang dan hampir tidak pernah berkumpul lengkap, kalian merupakan sosok yang sangat memotivasi saya untuk lebih maju;
4. Seluruh Kyai, Guru dan Dosen saya yang sudah menghujani saya dengan ilmu-ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat menjamah banyak hal;
5. Etik Rahmawati Binti Ihsan yang selalu memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya;
6. Dosen-Dosen dan Seluruh Tenaga Pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين,
اما بعد

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta”. Tidak ketinggalan Sholawat serta salam tetap terkirimkan untuk Baginda Rosulallah SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis Mengakui bahwasannya skripsi ini tidak akan selesai dan lancar tanpa semangat dan sukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama pembuatan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Lindra Dranela, S.Ag., M.Hum dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak DR. Mochammad Sodik, S.Sos.I., M.Si. dan Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, M. Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
6. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Yogyakarta yang dalam hal ini sudah mau berkenan menjadi objek penelitian penulis;
7. Ayah saya, H. Al-Muntadzir almarhum, karena berkat didikannya lah saya bisa berfikir, berdzikir dan berkarya dengan semangat dan pantang menyerah sampai sekarang ini;
8. Papa dan Mimi saya, dua sosok orang tua yang selalu memberi motivasi, semangat serta nasihat yang tak pernah putus kepada saya yang jauh merantau di tanah jogja;


9. Saudara-saudari saya cintai (Mbak Lia, Adek Ekik, Mas Adek Bela, Mas Dimas dan Mas Gani) meskipun kami semua jarang dan hampir tidak pernah berkumpul lengkap, kalian merupakan sosok yang sangat memotivasi saya untuk lebih maju;
10. Seluruh Kyai, Guru dan Dosen saya yang sudah menghujani saya dengan ilmu-ilmu yang sangat berharga, sehingga saya dapat menjamah banyak hal;
11. Etik Rahmawati Binti Ihsan yang selalu memberi semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi saya;
12. Seluruh staf pengajar/dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penyusun selama perkuliahan;
13. Keluarga Besar UKM JQH al-Mizan UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberi warna dan pengalaman baru bagi hidup saya;
14. Keluarga Besar FORKOM 17 UKM UIN Sunan Kalijaga yang mengajarkan hal-hal kreatif dalam berkarya;
15. Keluarga Besar HIMMAH UNO Yogyakarta yang sudah menjadikan saya keluarga asli dari Amanatul Ummah;
16. Saudara-saudara saya di Omah Qur'an (Hamam, Aufal, Marno, Arya) yang selalu membuat suasana rumah lebih bercahaya;
17. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011;
18. Teman-Teman KKN Angkatan 89 Dusun Ngrajun Kulon Progo (Bisri, Sohel, Arini, Handini, Ari, Rahma, Holi).

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan.


Yogyakarta, 23 November 2016

Penyusun,



M. Haidar Ali

NIM. 11340020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	28
G. Sistematika Pembahasan	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAN DAN	
BENDA SITAAN	36
A. Penyitaan	36
1. Pengertian Penyitaan.....	36
2. Tujuan Penyitaan.....	37
3. Tata Cara dan Syarat Penyitaan	38

4. Bentuk-Bentuk Penyitaan.....	39
5. Kewenangan Penyitaan	49
B. Benda Sitaan	49
1. Pengertian Benda Sitaan	49
2. Benda yang dapat disita oleh Negara.....	52
3. Penyimpanan Benda Sitaan Negara	54

BAB III RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

YOGYAKARTA DALAM MELAKSANAKAN	
PENGELOLAAN BENDA SITAAN.....	58
A. Rupbasan.....	58
1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Rupbasan	58
2. Jenis Rupbasan	59
3. Struktur Organisasi Rupbasan Kelas I dan II.....	59
4. Tugas dan Wewenang Kepala Rupbasan	61
5. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06/1983	63
B. Gambaran Umum Rupbasan Yogyakarta	66
1. Sejarah Rupbasan Yogyakarta	66
2. Visi Misi, Tujuan, Asas, Sasaran Rupbasan Yogyakarta.....	67
3. Dasar Hukum Rupbasan Yogyakarta.....	69
4. Struktur Organisasi Rupbasan Yogyakarta	70

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN YOGYAKARTA	77
A. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	77
B. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan Yogyakarta Berdasarkan Kemaslahatan Hukum	95
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan di Rupbasan Yogyakarta Beserta Pengajuan Solusinya.....	99
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA KEPADA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

3. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA KEPADA KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) YOGYAKARTA
4. SURAT KETERANGAN / IJIN PENELITIAN DARI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5. SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN DARI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY
6. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DARI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) YOGYAKARTA
7. PEDOMAN WAWANCARA
8. HASIL OBSERVASI
9. HASIL DOKUMENTASI

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Sebagai negara hukum, negara menjamin hak-hak segala warga negara, serta negara mewajibkan kepada seluruh warganya untuk menjunjung tinggi pemerintahan dan hukum yang diterapkan tanpa terkecuali. Jadi tiap warga negara harus berkelakuan sesuai peraturan yang ada, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Sehingga jika nanti timbul permasalahan di masyarakat, hukum dapat menjadi peleraai permasalahan tersebut.

Dalam perjalanannya terbitlah sebuah undang-undang, yakni undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintah Nasional. Walaupun hanya satu peraturan perundang-undangan, namun undang-undang ini disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam penjelasan umum KUHAP disebutkan bahwa, KUHAP bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali.

Hukum Acara Pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana yang pada pokoknya memiliki fungsi utama, yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pengambilan keputusan oleh hakim, dan
3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.¹

Dalam pelaksanaannya mengenai Hukum Acara, KUHAP mengatur dan mengizinkan adanya beberapa upaya pemaksaan dalam proses penyidikan yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 dinyatakan : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.²

Berkaitan dengan Penyitaan, adapun benda-benda yang dapat disita :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.

¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003, hlm. 53.

² Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

5. Dan benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur mengenai tempat sentral untuk penyimpanan benda sitaan, hal ini dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) yang berbunyi, “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”.⁴

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ini, ditegaskan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06/tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Adapun pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

³ Alahukum.wordpress.com/2013/09/22/masalah-penyitaan, diakses pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.55

⁴ Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketika pemeriksaan suatu perkara pidana, banyak sekali penyidik harus melakukan upaya paksa seperti penyitaan benda atau barang dari suatu alat bukti milik tersangka. Tidak sedikit dalam suatu kasus pidana yang sedang ditangani oleh penyidik banyak barang bukti yang rusak bahkan hilang, hal ini bisa terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya kurang baiknya pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh pihak RUPBASAN dan juga adanya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum.

Oleh sebab itu menjadi penting mengenai bagaimana sebenarnya barang bukti atau benda sitaan Negara dikelola oleh aparat penegak hukum, khususnya RUPBASAN Yogyakarta. Kemudian yang akan diuraikan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pengelolaan benda sitaan dalam RUPBASAN, selain itu juga fungsi pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan negara, agar benda sitaan negara lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan ataupun hilangnya benda sitaan tersebut.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti akan memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum?
3. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak Rupbasan Yogyakarta dalam melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta, dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dan diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh RUPBASAN Yogyakarta dan mencoba memberikan solusi atas permasalahannya.

2. Kegunaan penelitian

Selain dari tujuan di atas terdapat juga manfaat yang akan dicapai dalam penelitian tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian baik secara observasi literatur maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang didapat.
- 2) Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat dibangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- 3) Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang diteliti serta dapat menjadi acuan di dalam kehidupan selanjutnya berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak RUPBASAN Yogyakarta dalam pengelolaan benda sitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Yogyakarta.

D. Telaah pustaka

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).⁵ Suatu penelitian dapat diakui sebagai karya ilmiah oleh seorang penulis, maka dibutuhkan telaah pustaka di dalamnya, untuk dapat meletakkan penelitian tersebut diantara penelitian lainnya agar memberikan pandangan yang dapat menjadi referensi yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain, walaupun memiliki judul atau pembahasan yang hampir serupa.

Adapun literatur yang berkaitan dengan benda sitaan adalah sebagai berikut:

Pertama, Dedy Prabowo, Dalam Skripsinya Yang Berjudul “Benda Sitaan Negara sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rembang (Analisa Tentang Fungsi Benda Sitaan dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana)”. Dalam skripsinya penulis membahas tentang proses pengelolaan benda sitaan yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang mana tidak memiliki Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).⁶

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

⁶ Dedy Prabowo, “Benda Sitaan Negara sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rembang (Analisa Tentang Fungsi Benda Sitaan dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2009.

Kedua, L. Bayu Giriant Asmara, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul “Tanggungjawab Penyidik Polri terhadap Benda Sitaan” dalam jurnal ilmiahnya penulis juga membahas tentang benda sitaan, akan tetapi penulis lebih bertujuan untuk mengetahui dasar hukum tanggungjawab seorang penyidik dalam hal ini adalah polisi dan mekanisme keberatan terhadap benda sitaan yang mengalami kerusakan, cacat ataupun hilang. Penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan penulis merasa banyak sekali kekurangan dalam hal tanggungjawab terhadap benda sitaan yang dilakukan oleh polisi.⁷

Ketiga, Syarifah Kholidah Arsyad, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Illegal Logging di RUPBASAN Kelas II Rengat” dalam skripsinya tersebut penulis membahas tentang bagaimanakah pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh Rupbasan kelas II Rengat atas benda sitaan yang berupa kayu-kayu hasil sitaan tindak pidana *Illegal Logging* atau sering disebut dengan penebangan liar, di dalam tulisannya, penulis mengatakan bahwa masih banyak perlakuan buruk yang dilakukan oleh petugas terhadap benda sitaan baik dari segi penyimpanan ataupun penjagaan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh petugas dalam melaksanakan penjagaan dan perawatan.⁸

Keempat, Niki Citra Putri Saliha, dalam skripsinya yang berjudul “Tanggungjawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di

⁷ L. Bayu Giriant Asmara, “Tanggungjawab Penyidik Polri terhadap Benda Sitaan”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

⁸ Syarifah Kholidah Arsyad, “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Illegal Logging di RUPBASAN Kelas II Rengat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2013.

luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)” dalam skripsinya tersebut penulis membahas tentang tanggungjawab atas benda sitaan oleh instansi kepolisian dan kejaksaan ketika telah tersedia rumah penyimpanan benda sitaan (Rupbasan) di suatu wilayah.⁹

E. Kerangka Teoretik

Penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹⁰

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹¹

Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan beberapa teori yang akan menjadi landasan pada penelitian ini, yaitu :

⁹ Niki Citra Putri Saliha, “Tanggungjawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

¹⁰ Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 37.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) hlm. 122.

1. Teori Negara Hukum

Perkembangan teori negara hukum merupakan produk sejarah, disebabkan rumusan atau pengertian negara hukum berkembang telah mengikuti perkembangan umat manusia. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang didasarkan pada hukum. Artinya kekuasaan negara tersebut didasarkan dan dibatasi oleh hukum. Kekuasaan itu didasari oleh rakyatnya karena dilandasi hukum.¹²

Pengertian Indonesia sebagai negara hukum dapat dikaji dalam penjelasan UUD RI 1945, dalam perubahan UUD 1945 pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut : “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara ataupun penduduk.¹³

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtsstaat*. Di zaman modern konsep negara hukum di negara Eropa Kontinental dikembangkan oleh antara lain Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtsstaat*”.¹⁴

¹² Idrus Affandi, *Tata Negara*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka(Persero),1998), Hlm. 82.

¹³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 61-62.

¹⁴ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis*, hlm. 30.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, Konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule Of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*Rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu :¹⁵

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.¹⁶

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:¹⁷

1. *Supremacy of Law*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenangan-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

2. *Equality before the law*, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi Negara.
3. *Due Process of Law*, melalui proses hukum; ini berarti setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian hukum.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.¹⁸

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang

¹⁸ Ibid.

diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan atau demokratis.¹⁹

2. Teori Pengawasan

Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, tentu saja tidak semudah yang direncanakan. Lebih dari itu, dalam pengelolaannya tentu memerlukan sebuah pengawasan. Penjelasan lebih detail tentang pengawasan dapat dilihat dari pendapat Arifin Abdul Rahman bahwa maksud dari pengawasan itu adalah:²⁰

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 57.

²⁰ Vivtor M Situmorang dan Jusuf Juhfif, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 23.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.²¹

Dari pengertian pengawasan diatas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting.²²

Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak bidang adalah tidak diselesaikannya suatu

²¹ Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. PenerbitGraha Ilmu : Yogyakarta.

²²*Ibid.*

penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Untuk menjaga dan memelihara benda-benda yang disita, maka benda tersebut harus dijaga dan dikoordinasikan dengan baik dalam hal penyimpanan. Hal ini berarti bahwa harus ada semacam tempat atau lembaga resmi yang merupakan fasilitas dalam menjaga dan memelihara keamanan benda atau barang yang disita. Sesuai dengan isi dari pasal 44 KUHAP yang menyatakan bahwa :

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 44 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa tidak ada tempat lain untuk menyimpan dan mengelola benda sitaan dengan baik kecuali di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. Sedangkan dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) menyatakan bahwa benda sitaan yang telah diletakkan di dalam rupbasan haruslah dirawat dan dikelola dengan sebaik-baiknya, tujuannya tidak lain untuk menghindari penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang dan jabatan.

Realita di lapangan yang muncul adalah banyak sekali pejabat yang dengan wewenangnya dapat menguasai bahkan menikmati benda sitaan yang ada di dalam rupbasan. Oleh karena itu banyak sekali benda sitaan yang rusak bahkan hilang tanpa jejak, benda sitaan tadi ada yang beralih menjadi milik pejabat

pribadi ada pula yang sudah rusak dan tak layak pakai. Atas alasan tersebut, kuhap memberi catatan penting agar tidak ada penyelewengan lagi.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu rubasan sehingga keberhasilan atau kinerja suatu rubasan menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap rubasan tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Fungsi Pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku.²³

Adapun fungsi pengawasan untuk pengelolaan benda sitaan adalah :

1. Untuk menegakkan integritas pengelola dan pengelolaan benda sitaan.
2. Memastikan pengelola dan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik, sesuai dan tertib akan peraturan yang terkait.

Dari uraian diatas sangatlah jelas bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat, akan tetapi juga untuk menciptakan sebuah ketaatan dan kedisiplinan dalam kinerja.

²³ [Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html](http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html). Akses pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 12.33 WIB.

3. Konsep *Maqāṣid Syari'ah*

Secara Lughowiy (bahasa), *Maqāṣid asy-syrai'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad*, *Qaṣd*, *Maqṣd* atau *Quṣud* yang merupakan bentuk kata dari *Qaṣada Yaqṣudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.²⁴ Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.²⁵ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Membumikan Syariat Islam*" dengan mengutip dari "*Mu'jam Al-Fadz al-Qur'an al-Karim*" menjelaskan bahwa kata *Syari'at* berasal dari kata *Syara'a al syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.²⁶ Kesamaan *syari'at* dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti *Syari'ah* itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab

²⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hal. 178-179.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al_syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), Hal. 61.

²⁶Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manasai*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, Hal 13.

kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan *syari'ah* sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.²⁷

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *Maqaşid Syari'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *Maqaşid asy-syrai'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat* jus II sebagaimana dalam ungkapannya adalah :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين والدنيامعا

Sedangkan secara terminologis, makna *Maqaşid asy-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensip tentang *Maqaşid asy-Syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqaşid asy-Syari'ah* dengan *hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan*.²⁸ *Maqaşid asy-Syari'ah* adalah

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hal.2-3.

²⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid Syariah dari konsep ke pendekatan*. (yogyakarta : Lkis, 2010) Hal. 180.

al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *Maqaşid asy-Syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqaşid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.²⁹

Dilihat dari sejarah munculnya teori *Maqaşid asy-Syari'ah* kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalupun dilihat secara umum teori *Maqaşid asy-Syari'ah* hanya terhenti pada al-Syatibi sebagai tokoh terakhirnya. Karena itulah perjalanan *Maqaşid asy-Syari'ah* dari konsep nilai ke pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembangannya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-Syatibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan *Maqaşid asy-Syari'ah* sampai pada masa pasca al-Syatibi, yakni sampai pada kemunculan Tahir Ibn-Asyur.³⁰

Menurut Jaser Auda yang telah dikutip dalam Bukunya Ahmad Imam Mawardi, ada tiga hal yang telah disumbangkan oleh al-Syatibi dalam mereformasi *Maqaşid asy-Syari'ah*. *Pertama*, Pergeseran *Maqaşid asy-Syari'ah* dari kepentingan yang tidak terbatas dengan jelas ke poin inti dasar hukum.

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syaitibi*. Hal 5 dan 167.

³⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 189.

Maqaşid asy-Syari'ah yang pada masa-masa sebelumnya dianggap sebagai bagian yang tidak jelas dan tidak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang fundamental dibantah oleh al-Syatibi dengan pernyataan bahwa justru *Maqaşid asy-Syari'ah* merupakan landasan dasar Agama, hukum dan keimanan (*ushul ad-din, wa qawa'id asy-syari'ah wa qulliyah al-millah*) kedua, pergeseran dari kebijakan atau hikmah di balik aturan hukum, menurutnya *Maqaşid asy-Syari'ah* itu bersifat fundamental dan universal (*Kulliyah*) sehingga tidak bisa dikalahkan oleh yang *Juz'iyah* (parsial). Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan tradisional.

Ketiga, pergeseran dari *ḍoniyyah* ke *qothiyyah*. Baginya proses induktif yang digunakan dalam aplikasi *Maqaşid asy-Syari'ah* adalah Valid dan bersifat *Qath'I* (Pasti), sebuah kesimpulan yang menentang argumen yang mendasarkan pada filsafat Yunani yang menentang metode induktif. Dari pendapat ini jelas bahwa apa yang di sampaikan oleh al-syatibi dalam rangka mulai menggeser *Maqaşid asy-Syari'ah* dari konsep yang diam (tidak bergerak) menjadi sebuah landasan metodologis yang aktif dan dinamis.³¹

Al-Raysuni menyimpulkan bahwa sepanjang perkembangan *Uşul Fiqh, Maqaşid asy-Syari'ah* mengalami perkembangan besar melalui tiga tokoh sentral, yaitu Imam al-Haramain Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni, Abu Ishaq al-Syatibi, dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur. Ketiga tokoh besar dalam pemikiran *Maqaşid asy-Syari'ah* ini tentu juga tidak menyinggalkan peran tokoh-toko yang lain seperti al-Ghozzali, al-Tuffi, al-Amidi dan lain sebagainya. Yang mempertegas dan mengawali konsepsi *Maqaşid asy-Syari'ah*, Namun ketiga

³¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas.....* Hlm. 194

tokoh tersebut menjadi tonggak penting dan era penting di mana *Maqaşid asy-Syari'ah* betul-betul tampak mengalami pergeseran makna.

Peta sejarah perkembangan *Maqaşid asy-Syari'ah* yang dikemukakan oleh al-Raysuni, yang menekankan kategorisasinya pada tokoh, Muhammad Husyn dalam disertasinya memetakannya dengan kategorisasi perkembangan pemikirannya. Menurutnya perkembangan *Maqaşid asy-Syari'ah* dapat dibagi menjadi tiga (3) era: era pertumbuhan (*Naş'ah al-Fiqr al-Maqaşidi*) dari mulai tahun 320 H sampai dengan 403 H; dan era kemunculan (*Zuhur al-Fiqr al-Maqaşidi*) mulai tahun 478 H sampai dengan tahun 771 H; dan era perkembangan (*Tatawur al-Fiqr al-Maqaşidi*) mulai dari tahun 771 H sampai dengan tahun 790 H. dan dari tahun 790 sesudah berakhirnya al-Syatibi diteruskan dengan metode *Maqaşid asy-Syari'ah* Tahir ibn Asyur pada tahun 1379 H sampai dengan sekarang. Pasca Ibn Asyur hingga saat ini, *Maqaşid asy-Syari'ah* menapaki jalan menuju puncak kejayaan, dengan indikator utama dijadikannya *Maqaşid asy-Syari'ah* sebagai rujukan dan dalil pokok dalam menjawab sebagian besar persoalan kontemporer, terutama tentang hubungan Islam dengan modernitas, persoalan sosial, politik dan ekonomi global, serta persoalan membangun *global ethics* (etika global) dalam upaya merealisasikan perdamaian dunia. Akhir abad ke 20 dan awal abad ke 21 menjadi saksi semakin meningkatnya perhatian ulama dunia dan cendikiawan muslim terhadap *Maqaşid asy-Syari'ah*.³²

³² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 198-199.

Dalam rangka pembagian *Maqāṣid asy-Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek ini menjadi focus analisi. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Sytaibi adalah agama, jiwa keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tingkat maqasid atau tujuan syari'ah, yaitu :

1. *Maqāṣid ad-daruriyat*
2. *Maqāṣid al-Hajiyat*, dan
3. *Maqāṣid al-Tahsiniyat*.³³

Maqāṣid ad Daruriyat dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqāṣid al- Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid at Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Tidak terwujudnya aspek daruriyat dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek hajiyat, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek tahsiniyat, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok

³³ *Al-muwafaqot*, II, hlm 8

tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyatnya antara lain mendirikan salat. Salat merupakan aspek darurariyat, keharusan menghadap kiblat merupakan aspek hajiyat, dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyat.

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh Al-syatibi kedalam tiga macam *Maqasid* itu perlu pula dilihat dalam dua klompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Sytibi memang tidak menyebutkan pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami pemikiran al-syatibi dalam kitabnya Al-Muafaqot, bertolak dari batasan bahwa *al-Maqasid* adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi maqasid atau tujuan hukum kepada orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah:

1. *Al-masalih ad-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia)
2. *Al-masalih al-Ukhrowiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat)³⁴

Pengetahuan tentang *Maqasid Asy-Syari'ah* ditegaskan oleh Abd Al-Wahab al-Khhalaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian

³⁴ *Ibid*, hal 73

kebahasaan. Yang inti dari *Maqaşid Asy-Syari'ah* adalah mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan.³⁵

Adapun hubungan antara *Maqaşid Asy-Syari'ah* dengan beberapa metode Ijtihad atau penetapan hukum dapat dikemukakan dalam beberapa aspek masalah yang dapat dilihat dari :

1. *Qiyas*

Secara bahasa Qiyas berarti mengukur, menyamakan dan menghimpun atau ukuran, skala, bandingan dan analogi. Adapun pengertian Qiyas secara istilah adalah “*menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum antara keduanya*”³⁶

Qiyas sebagai metode Ijtihad dipakai hampir semua madzhab hukum dalam islam, walaupun pemakainya dalam intensitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Qiyas termasuk dalam kategori dalil hukum yang *muttafaqun ‘alaih* (disepakati) setelah al-Qur’an, hadits dan ijma’. Masuknya Qiyas kedalam dalil yang di sepakati dapat ditinjau dari berbagai pertimbangan, antara lain :

- a) Kedekatan Qiyas dengan sumber nah hukum dalam mekanisme penalaran ta’lili (‘illah hukum).

³⁵ Amir Mu’allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hal. 92

³⁶ Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), Hal. 270.

- b) Pertimbangan pertama di atas sekaligus menjadi qiyas sebagai langkah awal proses panggilan hukum.
- c) Upaya ke arah pemikiran analogi dianjurkan oleh Allah dalam al-Qur'an.³⁷

Qiyas sebagai *istimbath ta'lili* merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan hubungan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran *ta'lili* harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan *Maqashid Asy-Syari'ah*, baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi maupun politik dan moral. Pertimbangan *Maqashid Asy-Syari'ah* menjadikan metode Qiyas lebih dinamis, sebagai solusi permasalahan-permasalahan hukum.³⁸

2. *Istihsan*

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang disuruh itu. Lafal yang seakar dengan *Istihsan* sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, sebagai contoh :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَهْلُوا
 الْأَلْبَابِ

³⁷ Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid*..... Hal 135

³⁸ A. Ghufon Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 174

Adapun sabda Rasulullah SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf “*Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (yang jelas) kepada ketentuan qiyas Khafi (yang samar), atau ketentuan yang kulli (umum) kepada ketentuan yang sifatnya istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut*”.³⁹

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya istihsan itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.

Dengan demikian, Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991) hal.79

berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

Menurut al-Syatibi, *Istihsan* harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan *Maqasid Asy-Syari'ah*, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan suatu hukum yang dalam istilah al-Syatibi disebut *An-nadzar fi al-ma'alat*. Urgensi dari prinsip tersebut dalam *Istihsan* adalah mempertajam analisis *Istihsan* itu sendiri.⁴⁰

3. *Maslakhat al-Mursalah*

Pada dasarnya mayoritas ulama ahli fiqh menerima metode *Maslakhat al-mursalah*. Karena tujuan dari maslahat adalah menarik manfaat menghindari bahaya dan memelihara tujuan hukum Islam untuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁴¹

Untuk menggunakan metode tersebut, para ulama memberikan beberapa persyaratan, diantara persyaratan agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

- a) Kemaslahatan itu termasuk dalam kategori *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan satu kemaslahatan tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah sampai mengancam lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.

⁴⁰ A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*, Hal 183.

⁴¹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

- b) Kemaslahatan itu bersifat *Qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.
- c) Kemaslahatan itu bersifat kulli, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif tidak bersifat individual.

Berdasarkan persyaratan diatas, maslahat yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh dapat difahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode *maslakhat al-mursalat* dengan *Maqasid Asy-Syari'ah*.⁴²

Kaitannya dalam penegakan pengelolaan benda sitaan ialah dalam islam sendiri mengajarkan sebuah rasa amanah akan sesuatu, yang dalam hal ini adalah benda sitaan yang diambil oleh negara atas suatu perkara pidana. Hal ini akan menjadi sebuah hal yang buruk ketika sebuah lembaga pemerintah, yakni rumah penyimpanan benda sitaan negara tidak bertindak dengan seharusnya. Benda sitaan yang diambil oleh negara itu pada dasarnya hanyalah sebuah titipan pihak pengadilan yang jika belum ada putusan pengadilan, maka benda sitaan tadi wajib untuk dikelola dengan sebaik-baiknya guna memperlancar proses pengadilan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-

⁴² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm.128.

data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data yang diinginkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta, yang memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Tugas pokok dari RUPBASAN Yogyakarta adalah melaksanakan penyimpanan atas benda sitaan dan barang rampasan negara untuk area Yogyakarta. Sedangkan fungsinya adalah Melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara, melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan melakukan pengamanan dan pengelolaan atas RUPBASAN Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.⁴³ Pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu: Kepala RUPBASAN Yogyakarta, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN Yogyakarta, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Yogyakarta, Petugas Pendaftaran dan Pemeliharaan RUPBASAN Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- 1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- 2) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

⁴³ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2005), hlm. 181.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.-01.PR.01.01
Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.⁴⁴ Adapun teknik pengumpulan data meliputi 4 hal yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁵ Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data dilapangan dengan di bantu menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*) dan alat tulis. Dianggap efektif karena wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan narasumber, yaitu Kepala RUPBASAN Yogyakarta, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan RUPBASAN Yogyakarta, Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Yogyakarta, Petugas Pendaftaran dan Pemeliharaan RUPBASAN Yogyakarta.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk

⁴⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 194.

keperluan tersebut.⁴⁶ Metode Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.⁴⁷

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁴⁸ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, dan data tersimpan di website.⁴⁹ Di dalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti surat kabar dll yang berkaitan dengan pengelolaan benda sitaan.

d. Studi Kepustakaan

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat terhimpunnya data

⁴⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 175.

⁴⁷ S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

⁴⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

sekunder. Pengetahuan tentang seluk-beluk perpustakaan akan membantu seorang peneliti untuk menghemat waktu, tenaga, maupun biaya.⁵⁰ Maka di dalam penelitian ini penulis akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan primer, sekunder dan bahan-bahan lain yang terkait tentang pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu di olah, Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.

Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penelitian tentang tinjauan dari segi hukum tentang pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Yogyakarta.

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang di teliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tinjauan umum tentang penyitaan dan benda sitaan, yaitu pengertian penyitaan, tujuan penyitaan, syarat dan alasan penyitaan, bentuk dan tata cara penyitaan kemudian membahas tentang gambaran umum benda sitaan negara.

Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, yaitu pengertian rupbasan, tugas dan fungsi kepala rupbasan, struktur organisasi rupbasan kelas I, struktur organisasi rupbasan kelas II, penerimaan dan penelitian benda sitaan negara, pendaftaran benda sitaan, penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara, jenis laporan pengelolaan benda sitaan.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh yang kemudian mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang terkait dengan tema penelitian. Di dalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada dalam perumusan masalah seperti : Apakah

pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Apakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Yogyakarta sudah sesuai dengan kemaslahatan hukum.

Bab kelima, bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rupbasan Yogyakarta yang sudah disampaikan penulis, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan yang dilakukan oleh Pihak Rupbasan Yogyakarta mulai dari Penerimaan, Penelitian dan Penilaian, Pendaftaran, Penyimpanan, Pemeliharaan, Pemutasian, Pengeluaran, Pengamanan dan Pelaporan Benda Sitaan dirasakan sudah cukup baik berdasarkan prosedur sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, akan tetapi masih memiliki beberapa kendala yang cukup serius dalam hal teknis.
2. Berdasarkan proses pelaksanaan pengelolaan benda sitaan yang dilakukan oleh pihak Rupbasan Yogyakarta dapat dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* khususnya dalam Kemaslahatan Hukum yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal yaitu: *Ihtisan dan Maslahat al-Mursalah*.
3. Kendala-kendala yang dialami oleh Pihak Rupbasan Yogyakarta dapat penulis klasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kendala internal dan kendala eksternal.

Adapun kendala internal yang ada di Rupbasan Yogyakarta ialah :

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Sarana dan Prasarana

Adapun Kendala Eksternal di Rupbasan Yogyakarta :

- a) Benda Sitaan yang masih belum ditempatkan di Rupbasan Yogyakarta
- b) Sulitnya Penyesuaian sistem administrasi penerimaan benda sitaan dari undang-undang dengan kondisi lapangan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Benda Sitaan Negara di Rupbasan Yogyakarta yang sudah disampaikan penulis, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Segi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Kepala Rupbasan diperkenankan menunjuk instansi lain untuk mengadakan penelitian dan penilaian terhadap benda sitaan yang akan diteliti dengan catatan dalam proses penelitian dan penilaiannya disaksikan oleh pihak Rupbasan dan Pihak Penitip dan membuat berita acara penelitian yang ditandatangani pihak peneliti, pihak rupbasan dan pihak penitip benda sitaan.

2) Segi Sarana Prasarana

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Kepala Rupbasan dapat berkerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam proses pemeliharaan benda sitaan, baik itu dengan kepolisian atau kejaksaan, dengan catatan, tanggungjawab pemeliharaan secara penuh masih tanggungjawab dari pihak Rupbasan, meskipun dalam teknisnya dilakukan oleh instansi diluar Rupbasan. Hal ini dikarenakan sarana-prasarana yang belum memenuhi syarat.

3) Tertib Penempatan Benda Sitaan

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, Benda Sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Meskipun dalam penempatan benda sitaan tersebut harus diletakkan dalam Rupbasan, benda tersebut dapat di mutasi secara administrasi, maksudnya adalah meskipun benda sitaan berada diluar Rupbasan, akan tetapi berkas atau dokumen mengenai benda sitaan tersebut tetap berada di Rupbasan. Hal ini dikarenakan dalam proses pengadilan perkara atas benda sitaan tersebut pasti akan menanyakan pihak Rupbasan. Selain itu pihak Rupbasan juga harus jemput bola atas benda sitaan tersebut, mengingat masih seringnya banyak benda sitaan yang belum memiliki dokumen penyitaan akan tetapi tetap disimpan diluar Rupbasan.

4) Penyesuaian Birokrasi sesuai Undang-undang

Berdasarkan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, sudah diatur tentang tata cara dan syarat administrasi yang perlu dilengkapi oleh tiga instansi yakni, Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan. Akan tetapi dalam realita lapangan khususnya di instansi Penuntut umum yang menjalankan selalu dari Pihak Kepolisian dengan beralasan agar bisa lebih simpel dalam pelaksanaannya, akan tetapi hasilnya benda sitaan tersebut dapat dikelola tapi tidak memiliki berkas yang cukup dari kejaksaan.

Penguatan sistem birokrasi yang ada antara kepolisian, kejaksaan dan rumpasan perlu diperkuat dengan cara mengadakan forum yang perlu diikuti oleh tiga instansi tersebut. Solusi sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, akan tetapi sampai sekarang belum pernah direalisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Per-Undang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06/1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

KepMenKeh RI Nomor M.04.PR.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35. PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Rupbasan.

Buku Hukum:

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2003.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Idrus Affandi, *Tata Negara*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 1998).

Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta : UII Press, 2007).

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Vivtor M Situmorang dan Jusuf Juhri, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta. 2011.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta : Lkis, 2010).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syari'ah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996).
- Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005).
- A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001).
- Abdul Wahab Khalaf, *"Ilmu Ushul al-fikih* (Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII, thn 1991)
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana Prenada Mdia Group, 2005).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).
- S. Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik; Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah; Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988).
- Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana : perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press. 2014).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2005).
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 2008).
- SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1981).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 1982).

Lain-Lain :

- Dedy Prabowo, “Benda Sitaan Negara sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rembang (Analisa Tentang Fungsi Benda Sitaan dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2009.
- L. Bayu Giriant Asmara, “Tanggungjawab Penyidik Polri terhadap Benda Sitaan”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

Syarifah Kholidah Arsyad, “Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Illegal Logging di RUPBASAN Kelas II Rengat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2013.

Niki Citra Putri Saliha, “Tanggungjawab Secara Fisik atas Benda Sitaan Terkait dengan Penyimpanan di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sebelum Putusan Pengadilan (Studi Kasus Penyimpanan Benda Sitaan Ponsel Nokia E90 dalam perkara pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011.

Alahukum.wordpress.com/2013/09/22/masalah-penyitaan, diakses pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 19.55 WIB.

[Http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html](http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/08/pengertian-pengawasan.html). Akses pada tanggal 23 Mei 2016 Pukul 12.33 WIB.

<http://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/penyimpanan-benda-sitaan-negara.html>. diakses pada tanggal 04 Oktober 2016 pukul 20.23 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH

No.	Halaman	BAB	Terjemahan
1.	18	I	Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama
2.	25	I	Sesungguhnya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. (Q.S. Az-Zumar ; 18)
3.	26	I	Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah itu juga baik
4.	97	IV	Tidaklah semata-mata aku mngutusmu (muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiya ; 107)

PEDOMAN WAWANCARA

I. Kepala RUPBASAN (Ibu Sri Lestri, Bc.IP)

1. Apa yang menjadi dasar berdirinya Rupbasan?

Jawab :

- a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- c) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan.
- d) Pancasila.

Bagaimana dengan pelaksanaan secara teknisnya? diatur dimana?

Jawab : diatur dalam juklak dan juknis yaitu dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

2. Bagaimanakah sejarah berdirinya Rupbasan Yogyakarta?

Jawab : Rupbasan Yogyakarta terbentuk pada tanggal 25 Januari 2001. Dan mulai 2001-2004, Rupbasan Yogyakarta masih bergabung dengan LAPAS Klas II A Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2004, Gedung Kantor RUPBASAN Kelas I Yogyakarta mulai dibangun dengan lokasi di Jl.

Tamansiswa No. 08 Yogyakarta, dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 2008.

3. Apa tugas, fungsi, tujuan, visi dan misi RUPBASAN Kelas I Yogyakarta?

Jawab : Keempat hal itu bisa anda lihat dan pelajari di web Rupbasan Yogyakarta atau anda bisa lihat di papan dinding informasi Rupbasan Yogyakarta.

II. Kasubsie Administrasi dan Pemeliharaan (Bapak Eka Ari Wibawa, Spd.

Jas)

4. Benda sitaan apa saja yang berada di Rupbasan Yogyakarta?

Jawab : banyak sekali mas, tapi paling banyak berupa kendaraan sepeda motor dan mobil. Seperti, sepeda motor, mobil, komputer, kosmetik tanpa ijin edar, kompresor, mesin pompa air, peralatan bengkel, oli dari berbagai merek, minyak tanah, oli, meja, kursi, sepeda kayuh, dan lain-lain. Selain itu kami juga memiliki benda sitaan yang berada diluar rupbasan yogyakarta, yakni berupa tanah beserta rumah.

Biasanya dari benda sitaan yang ada di Rupbasan Yogyakarta karena kasus apa ya pak??

Jawab : bisa dari karena kasus pencurian, kecelakaan, pembunuhan, intinya paling banyak pada kasus pidana.

Jika dari berbagai kasus-kasus seperti yang bapak sampaikan, kenapa kok benda-benda sitaan yang ada disini masih dibilang sedikit ya pak?

Jawab : Iya mas, bisa dibilang benda sitaan yang kami tampung disini masih sedikit. Hal itu dikarenakan masih kurang layaknya fasilitas gedung yang ada di rupbasan yogyakarta ini. Gedung ini masih sangat jauh dari kriteria untuk dijadikan gedung rupbasan, akhirnya kami tidak bisa atau sering menolak beberapa benda sitaan yang akan dititipkan kesini. Seperti bis, traktor dan lain-lain. Selain itu, sebenarnya masih banyak benda-benda sitaan yang tidak langsung dititipkan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan kesini, akan tetapi masih disimpan di gudang mereka sendiri.

5. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di Rupbasan Yogyakarta?

Jawab : Pelaksanaannya dimulai ketika benda sitaan masuk sampai pada pengeluaran benda sitaan yaitu mulai dari penerimaan minimal di periksa surat kelengkapan yaitu surat pengantar dari instansi penitip, yang dilengkapi berita acara penyitaan barang bukti, berita acara izin penyitaan, dan berita acara serah terima penitip. Kemudian penelitian dan penilaian, dalam hal ini yang perlu diperhatikan (standar penilaian) adalah jumlah/volume, kualitas/keaslian benda, spesifikasi benda yang dititipkan misalnya sepeda motor apakah dalam keadaan hidup atau mati, ini harus dicatat sesuai dengan keadaan apa adanya.

Selanjutnya pendaftaran dan penyimpanan merupakan kegiatan dalam satu kesatuan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain : dokumen dan barang diserahkan pada petugas penyimpan dan pendaftaran antara barang

dan dokumen harus sesuai, kemudian barang dikategorikan, apakah barang tersebut termasuk benda berbahaya, umum, berharga untuk disimpan sesuai dengan jenisnya, kemudian petugas mendaftarkan untuk didaftarkan pada buku register.

Bagaimana dengan RUPBASAN Kelas I Yogyakarta? paling banyak benda sitaan yang ada di sini apa?

Jawab : benda sitaan yang ada di Rupbasan paling banyak berupa benda sitaan umum, dan di simpan di gudang umum, sedangkan benda berharga dan berbahaya tidak ada. Penyimpanan benda sitaan sendiri harus sesuai dengan karakter barang, yaitu disimpan di gudang yang telah disediakan. Akan tetapi sampai saat ini kami sendiri masih belum bisa mengoptimalkan gudang selain gudang umum, itu dikarenakan masih jarang nya barang yang sesuai dengan gudang berharga dan berbahaya. Selain itu lokasi dan luas gudang berbahaya dan berharga juga masih kurang mendukung.

Bagaimana jika benda sitaan yang berada digudang umum tidak mencukupi?

Jawab : benda sitaan seperti computer sementara disimpan di gudang berharga.

Selanjutnya pemeliharaan, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan pemeliharaan dilaksanakan setiap hari, dengan cara membagi tugas kepada para petugas, yang masing-masing petugasnya itu

memelihara tiga benda setiap harinya. Yaitu di bersihkan dari debu-debu, jika bensin habis maka diisi bensin, memeriksa oli.

Selanjutnya adalah mutasi, dalam hal ini merupakan pemindahan benda sitaan baik secara fisik maupun yuridis, artinya ketika benda sitaan berubah statusnya misalnya dari tingkat penyidikan menjadi penuntutan, maka dalam buku register juga akan berubah sesuai tingkat pemeriksaannya.

Kemudian pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara, yaitu dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah surat keterangan dari instansi atau pengadilan kemudian berita acara pengeluaran dari pengadilan, dan sebagai tambahan adalah fotocopy KTP dari yang mengambil.

Terakhir adalah pelaporan, pelaporan merupakan kegiatan pendataan hal-hal yang berkenaan dengan RUPBASAN dan benda sitaan secara keseluruhan, yang dibukukan dan dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan yang dilaporkan ke Kementrian Hukum dan HAM.

6. Apa saja kendala di dalam pengelolaan benda sitaan yang dititipkan di Rupbasan Yogyakarta?

Jawab : kendala yang kami alami adalah dari masalah tenaga ahli dalam penelitian, kemudian masalah gedung, sarana prasarana, dan anggaran untuk biaya pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara, selain itu dari pihak instansi lain masih banyak yang belum menitipkan secara maksimal benda sitaannya di Rupbasan Yogyakarta, dan masih banyak

benda sitaan yang sudah mendapatkan keputusan/kekuatan hukum yang tetap tetapi belum dieksekusi.

7. Bagaimana tanggungjawab Rupbasan Yogyakarta terhadap benda sitaan yang hilang ataupun Rusak?

Jawab : tanggung jawab ada pada kepala rupbasan, tetapi akan diselidiki dari penjaga yang bertugas pada waktu benda hilang, dan ini merupakan tanggung jawab dari bagian pengamanan benda sitaan negara.

8. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan benda yang dinyatakan di rampas oleh Negara?

Jawab : pelaksanaan pemusnahan bukan kewenangan dari pihak Rupbasan, tetapi merupakan kewenangan dari kejaksaan, tetapi pihak Rupbasan hanya mengikuti proses atau menghadiri pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan tersebut.

9. Bagaimana nasib benda sitaan yang berada di luar Rupbasan?

Jawab : tidak tahu, karena bukan kewenangan dari Rupbasan.

10. Apakah benda sitaan yang berada di luar RUPBASAN juga menjadi tanggungjawab RUPBASAN Kelas I Yogyakarta, mengingat RUPBASAN adalah lembaga tempat penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti dalam dalam kasus pidana?

Jawab : bukan, rupbasan hanya bertanggung jawab pada benda sitaan yang dititipkan di Rupbasan saja.

HASIL OBSERVASI

No.	Hal Yang Diamati	Hasil	Keterangan
1.	Lokasi Penelitian	Lokasi Penelitian berada di Rupbasan Yogyakarta, alamat lengkapnya di Jl. Tamansiswa No. 08 Yogyakarta	
2.	Kondisi Lokasi Penelitian	Lokasi penelitian relatif bersih, luas gedung sekitar 900 m2. Bangunan memiliki tiga lantai.	
3.	Gudang Tempat Penyimpanan Benda Sitaan	Gudang tempat penyimpanan benda sitaan memiliki empat jenis gudang, yakni : gudang umum, gudang berharga, gudang berbahaya dan gudang terbuka.	Untuk gudang berharga dan gudang berbahaya masih jarang difungsikan.
4.	Benda Sitaan di Lokasi Penelitian	Sebagian besar berupa kendaraan, baik sepeda motor atau mobil. Beberapa benda sitaan ada yang sudah tidak bisa digunakan karena sudah terlalu lama berada di lokasi.	
5.	Kondisi petugas / pegawai pengelola benda sitaan	Terdiri dari 38 pegawai. Terbagi atas 4 bagian, yakni : 1 Kepala Rupbasan dan 1 sekretaris, 13 Pengamanan dan Pengelolaan, 10 Administrasi dan Pengelolaan dan 13 Tata Usaha.	
6.	Proses Penerimaan Benda Sitaan Negara	Kebanyakan benda sitaan datang lebih awal sebelum surat perintah penitipan dari kejaksaan	
7.	Proses Penelitian dan Penilaian Benda Sitaan Negara	Penelitian ini dilakukan oleh orang luar rupbasan dan didampingi oleh pihak rupbasan. Penelitian dilakukan dengan memeriksa kelengkapan mulai dari surat-surat dan kondisi fisik benda sitaan.	Contoh : mobil yang akan dititipkan akan di periksa kelengkapan surat dan difoto kondisi fisiknya
8.	Proses Pendaftaran Benda Sitaan Negara	Proses ini dilakukan bersamaan dengan proses penelitian benda sitaan. Kemudian didaftarkan dengan cara dicatat pada buku registrasi benda sitaan (RBB)	Proses pendaftara sesuai dengan tingkat pemeriksaan

9.	Proses Penyimpanan Benda Sitaan Negara	Benda sitaan ditempatkan pada gudang secara rapi, beberapa benda yang sudah tidak layak pakai dijadikan pada satu tempat	
10.	Proses Pemeliharaan Benda Sitaan Negara	Proses pemeliharaan dilakukan setiap hari oleh tim petugas jaga. Satu timnya terdiri dari tiga orang, yang masing-masing orang membersihkan 3 benda setiap hari.	
11.	Proses Pemutasian Benda Sitaan	Proses pemutasian dikelompokkan menjadi dua jenis. Yakni secara administrasi atau mutasi secara fisik benda.	
12.	Proses Pengeluaran Benda Sitaan Negara	Proses pengeluaran dilakukan jika pihak penitip sudah melengkapi surat-surat yang diperlukan.	
13.	Proses Pengamanan Benda Sitaan Negara	Pengamanan dilakukan oleh tim petugas jaga dengan cara membagi jadwal untuk masing-masing tim.	Pembagian jadwal dilakukan oleh Kasubsi Kemanan dan Pengelolaan
14.	Pelaporan	Pelaporan merupakan proses administrasi wajib yang dilakukan oleh seluruh pegawai atau petugas yang ada di Rupbasan Yogyakarta.	

HASIL DOKUMENTASI



Kondisi Benda Sitaan berupa truk yang berada di halaman depan Rupbasan Yogyakarta



Kondisi *Pick up* dan kayu yang disimpan di halaman depan Rupbasan Yogyakarta



Kondisi tong-tong yang berisi minyak tanah yang sudah sangat lama dan tidak terawat berada di Rupbasan Yogyakarta



Beberapa benda sitaan berupa mobil yang masih terawat di Gudang Umum Rupbasan Yogyakarta



Kondisi beberapa benda sitaan berupa sepeda motor yang masih terawat di Gudang Terbuka Rupbasan Yogyakarta



Bagan Protap Penerimaan, Penelitian, Pendaftaran, Penyimpanan dan Pemeliharaan Benda Sitaan (Basan) / Barang Rampasan (Baran)



Kondisi Rapat Pegawai Rupbasan Yogyakarta dengan seluruh Rupbasan di Indonesia menggunakan *Teleconfren*



Bagan Struktur Organisasi Rupbasan Yogyakarta

CURRICULUM VITAE



Nama : M. Haidar Ali
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 10 April 1993
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Bani Usman No. 24 RT 07 RW 04 Sedati
Sidoarjo Jawa Timur
Domisili : Jl. Veteran 985 RT 34 RW 08 warungboto UH IV
Umbulharjo Yogyakarta
Nomor Telephon : 085799142919
e-mail : [*haidaralifarisi@gmail.com*](mailto:haidaralifarisi@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- Pendidikan Formal :
 - 1999 - 2005 : MI Hasyim Asy'ari Sedati Sidoarjo
 - 2005 - 2008 : SMPN 1 Sedati Sidoarjo
 - 2008 - 2011 : Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul
Ummah Mojokerto
 - 2011 - sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pendidikan Non Formal :
 - 2008 : Pelatihan Ilmu Komputer
 - 2012 : Pelatihan Bimbingan MUQRI' YANBU'A
Kudus

2012 : Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen

2013 : Pelatihan Keadministrasian

Pengalaman Organisasi :

2009 - 2010 : Ketua Bidang Bela Negara dalam WISSNU
MBI Amanatul Ummah

2012 - 2013 : Jaringan Divisi Tahfizh UKM JQH al-Mizan
UIN Sunan Kalijaga

2013 - 2014 : Ketua Umum UKM JQH al-Mizan
UIN Sunan Kalijaga

2014 - 2016 : Dewan Pertimbangan Organisasi UKM JQH
al-Mizan UIN Sunan Kalijaga

2014 - 2015 : Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan
alumni Amanatul Ummah

2014 - 2015 : Presiden Forum Komunikasi 17 UKM
UIN Sunan Kalijaga